



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2018/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN;**
Tempat Lahir : Kalampa;
Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun / 16 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Perintis RT. 007 / RW. 003 Desa Tideng Pale
: Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs, tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Transmisi;
 - 1 (Satu) Unit Turbo;
 - 1 (Satu) Unit Silinder Head.

Dikembalikan kepada Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN baik bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi

Halaman 2 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pasti pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lainnya masih dalam bulan November dan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl. Perintis RT. 07 / RW. 03 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dan mendapat gaji atau upah dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dengan sistem persen, mengetahui di bengkel tersebut sedang ada perbaikan mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA dengan kondisi mesin yang sudah terbongkar, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR pernah disuruh oleh Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memasang aproda dan roda mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut, namun Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT tidak pernah menyuruh Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR untuk membongkar onderdil mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR yang melihat kondisi mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut tiba-tiba mempunyai niatan untuk mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang pada mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang

Halaman 3 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mobil tersebut dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mengangkat transmisi tersebut kemudian menyembunyikannya di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR memang diberi kepercayaan oleh Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memegang kunci gudang bengkel sehingga Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR bisa membawa keluar maupun memasukkan peralatan bengkel dan barang-barang bengkel ke dalam gudang bengkel;

- Kemudian berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Turbo, 1 (Satu) Unit Propellersap Gardan dan 1 (Satu) Unit Propellersap Dobel mobil Strada Triton No. Pol. : KT-2-HA tersebut yang berada di dalam gudang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Propellersap Gardan dan 1 (Satu) Unit Propellersap Dobel tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya yang saat itu datang ke bengkel Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Setelah itu sekitar tanggal 21 Desember 2017, Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) membawa 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan 1 (Satu) Unit Turbo ke Kab. Malinau. Kemudian Terdakwa sempat menawarkan 1 (Satu) Unit Transmisi dan 1 (Satu) Unit Turbo tersebut kepada Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm), namun Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm) tidak mau membelinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR menitipkan barang-barang tersebut di gudang bengkel milik Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut, Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah);

Halaman 4Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN baik bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November dan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl. Perintis RT. 07 / RW. 03 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dan mendapat gaji atau upah dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengetahui di bengkel tersebut sedang ada perbaikan mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA dengan kondisi mesin yang sudah terongkar, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR pernah disuruh oleh Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memasang aproda dan roda mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut, namun Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT tidak pernah menyuruh Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR

Halaman 5 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membongkar onderdil mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR yang melihat kondisi mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut tiba-tiba mempunyai niatan untuk mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang pada mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang pada mobil tersebut dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mengangkat transmisi tersebut kemudian menyembunyikannya di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR memang diberi kepercayaan oleh Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memegang kunci gudang bengkel sehingga Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR bisa membawa keluar maupun memasukkan peralatan bengkel dan barang-barang bengkel ke dalam gudang bengkel;

- Kemudian berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Turbo, 1 (Satu) Unit Propellersap Gardan dan 1 (Satu) Unit Propellersap Dobel mobil Strada Triton No. Pol. : KT-2-HA tersebut yang berada di dalam gudang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Propellersap Gardan dan 1 (Satu) Unit Propellersap Dobel tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya yang saat itu datang ke bengkel Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Setelah itu sekitar tanggal 21 Desember 2017, Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) membawa 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan 1 (Satu) Unit Turbo ke Kab. Malinau. Kemudian Terdakwa sempat menawarkan 1 (Satu) Unit Transmisi dan 1 (Satu) Unit Turbo tersebut kepada Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm), namun Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm) tidak mau membelinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR menitipkan

Halaman 6 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut di gudang bengkel milik Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut, Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN baik bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November dan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl. Perintis RT. 07 / RW. 03 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin

Halaman 7 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURACHMAT mengetahui di bengkel tersebut sedang ada perbaikan mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA dengan kondisi mesin yang sudah terbongkar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR yang melihat kondisi mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA tersebut tiba-tiba mempunyai niatan untuk mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang pada mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Transmisi yang masih terpasang pada mobil tersebut dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mengangkat transmisi tersebut kemudian menyembunyikannya di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT;

- Kemudian berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) Unit Turbo, 1 (Satu) Unit Propellersap Gardan dan 1 (Satu) Unit Propellersap Dobel mobil Strada Triton No. Pol. : KT-2-HA tersebut yang berada di dalam gudang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Propellersap Gardan dan 1 (Satu) Unit Propellersap Dobel tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya yang saat itu datang ke bengkel Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Setelah itu sekitar tanggal 21 Desember 2017, Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) membawa 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan 1 (Satu) Unit Turbo ke Kab. Malinau. Kemudian Terdakwa sempat menawarkan 1 (Satu) Unit Transmisi dan 1 (Satu) Unit Turbo tersebut kepada Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm), namun Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm) tidak mau membelinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR menitipkan barang-barang tersebut di gudang bengkel milik Saksi SOLIKIN Bin TOIMIN (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas

Halaman 8 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah) tersebut, Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT ;

- Bahwa pada awalnya kurang tau pasti kapan kejadian pencurian tersebut tetapi setelah Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR ditangkap anggota Polsek Sesayap barulah saksi mengetahui jika kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita dan tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita di bengkel milik saksi di Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung;
- Bahwa sebelumnya sudah sempat menaruh curiga terhadap Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR, karena sekira bulan desember 2017 tiba-tiba saja Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR meninggalkan bengkel tanpa pamit, dan setelah saksi mengecek barang-barang yang ada di bengkel,saksi mendapati 1 (satu) unit transmisi yang ada di mobil Starada Triton KT-2-HA sudah hilang selanjutnya saksi juga tindak mendapati 1 (satu) unit slinder head, dan 1 (satu) unit turbo yang sebelumnya ada di gudang bengkel juga hilang.Kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR untuk menanyakan keberadaan sparepart tersebut tetapi keduanya mengatakan tidak mengetahui dan setelah beberapa hari saksi meminta bantuan kepada Saksi SUROSO Bin DANURI dengan berusaha

Halaman 9 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengertian kepada Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR agar mengembalikan sparepart yang dibawa kedua Terdakwa, namun keduanya tidak ada itikad baik dan handphone keduanya malah tidak aktif, sehingga kemudian Saksi melaporkan secara resmi kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum 1 (satu) unit transmisi yang hilang barang tersebut sebelumnya masih terpasang di mobil Starada triton KT 2 HA sedangkan 1 (satu) unit slinder serta 1 (satu) unit turbo sudah dalam keadaan terlepas dari mobil dan berada di gudang bengkel milik saksi;
- Bahwa pernah 1 (Satu) kali menyuruh Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR hanya untuk memasang aproda dan roda mobil strada triton KT 2 HA dan saksi tidak pernah menyuruh untuk melakukan pekerjaan yang lain seperti membongkar mesin mobil. Kemudian saat mengerjakan pemasangan aproda dan roda tersebut Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR memasangnya dibantu oleh Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR sehingga untuk membawa atau memasukan alat ke dalam gudang bengkel mereka bisa melakukannya dan bahkan kunci gudang bengkel dan kunci bengkel saksi memberi kepercayaan kepada keduanya untuk membawanya;
- Bahwa saksi memberikan upah dengan sistem persen, yakni sebesar 70% kepada Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dari hasil jasa perbaikan yang ada di bengkel, setelah itu dari 70% tersebut dibagi dua antara Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR sedangkan saksi selaku pemilik bengkel mendapat 30% jadi pendapatan keduanya tergantung dari hasil jasa perbaikan yang di lakukan di bengkel;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit transmisi, 1 (satu) unit slinder head serta 1 (satu) unit turbo yang ditunjukan di depan persidangan adalah benar barang milik saksi yang saksi laporkan hilang;
- Bahwa sebelum Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit transmisi, 1 (satu) unit

Halaman 10 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



slinder head serta 1 (satu) unit turbo sebelumnya keduanya tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada saksi;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar 50.000.000 (LimaPuluh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUROSO Bin DANURI ;

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 sekira jam 13.00 wita, untuk Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN ditangkap di Jl. Perintis RT. 02 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, sedangkan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR ditangkap di rumah kontrakkannya di Desa Sebidai;
- Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita dan pada bulan Desember 2017 di bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tanah Tidung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR melakukan pencurian 1 (satu) unit transmisi kemudian sekira bulan 23 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mengambil 1 (satu) unit slinder head selanjutnya sekira bulan desember 2017 Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN kembali mengambil 1 (satu) unit turbo, 1 (satu) unit propeler sap gardan dan 1 (satu) unit propelersap dobel;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR barang bukti yang di amankan adalah 1 (satu) unit slinder head, 1 (satu) unit transmisi dan 1 (satu) unit turbo;
- Bahwa barang bukti dapat di temukan setelah pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dilakukan pemeriksaan kemudian menjelaskan bahwa barang hasil curian di titipkan



di bengkel Sdr. SOLIKIN Bin TOIMINdi Malinau, selanjutnya Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dibawa ke Malinau untuk menunjukan bengkel yang dimaksud dan setelah sampai di bengkel Sdr. SOLIKIN Bin TOIMINKemudian Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR menunjukan gudang dimana Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR menyimpan 1 (satu) unit slinder head, 1 (satu) unit transmisi dan 1 (satu) unit turbo setelah itu saksi mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwasetelah mendengar dari penjelasan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN jika 1 (satu) unit propeler sap gardan dan 1 (satu) unit propelersap dobel telah dijual kepada seseorang yang Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN tidak dikenal dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dengardari Sdr. DEWAN PRATAMA bahwa sebelum mengambil barang miliknya, Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIRtidak pernah meminta izin kepadanya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan yang berupa 1 (satu) unit transmisi, 1 (satu) unit slinder head serta 1 (satu) unit turbo adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dan Sdr. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR ;

- BahwaTerdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN melakukan pencurian bersama saksi pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab. Tanah Tidung sedangkan barang yang di ambil adalah 1 (satu) unit transmisi mobil Starda Triton No. Pol. KT-2-HA;
- Bahwa selain melakukan pencurian transmisi mobil strada triton bersama saksi, Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN juga pernah melakukan pencurian sendiri dan barang yang diambil adalah 1 (Satu) unit turbo, 1 (Satu) unit Propeler Sap Gardan dan 1 (Satu) unit Propeler Sap Dobel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN mengambil 1 (Satu) unit turbo, 1 (Satu) unit Propeler Sap Gardan dan 1 (Satu) unit Propeler Sap Dobel tersebut, tetapi ketika saksi dan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN ditangkap, barulah saksi mengetahui dari keterangan ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN saat ditanya oleh anggota Polsek dan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN mengatakan mengambil barang-barang tersebut sekitar bulan Desember 2017 dari dalam gudang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN mengambil 1 (Satu) unit transmisi mobil Strada Triton KT-2-HA yakni dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut yang sedang diperbaiki di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT setelah itu Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN bersama saksi mengangkat transmisi tersebut dan menyembunyikan transmisi di gudang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT;
- Bahwa saat ini barang berupa 1 (Satu) unit Propeler Sap Gardan dan 1 (Satu) unit Propeler Sap Dobel telah dijual oleh Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang saat itu datang ke bengkel Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN tidak ada memberikan uang kepada saksi dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN mendapat gaji/upah dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dengan sistem persen yakni diberikan upah 70% dari hasil jasa perbaikan yang dibagi dua dengan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN, sedangkan 30% nya di ambil pemilik bengkel dan pemberian hasil dilakukan setelah pengerjaan perbaikan selesai.
- Bahwa Saksipernah disuruh oleh Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memasang aproda dan roda mobil Strada Triton KT-2-HA sekira bulan nopember 2017 yang Saksi kerjakan bersama Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN tidak pernah di suruh membongkar onderdil mobil strada triton KT 2 HA, serta Saksi dan Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN diberikan kebebasan bisa keluar masuk gudang bengkel

Halaman 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik hanya sekedar mengecek barang seperti membawa masuk atau mengeluarkan barang yang ada di gudang bengkel karena kunci gudang bengkel maupun kunci bengkel di pegang oleh Terdakwa atau Terdakwa di berikan kebebasan untuk masuk ke gudang bengkel.

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN tidak pernah meminta izin kepada Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yakni barang berupa 1 (Satu) unit Transmisi adalah benar barang yang Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN ambil bersama saksi, sedangkan barang berupa 1 (Satu) unit Turbo adalah barang yang Terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN ambil seorang diri; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (Dua) kali, yang Pertama pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tanah Tidung, kemudian yang Kedua sekitar bulan Desember 2017 sekitar pukul 16.30 Wita di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang Pertama bersama Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR dan barang yang Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR ambil adalah 1 (satu) unit transmisi sedangkan pencurian yang Kedua terangka lakukan sendiri dan barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit turbo, 1 (satu) unit propellersap gardan dan 1 (satu) unit propellersap dobel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang Pertama dengan cara Terdakwa bersama Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR melepas transmisi dari mobil Starada triton KT 2 HA yang di perbaiki di bengkel setelah itu transmisi Terdakwa angkat bersama Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR lalu disimpan gudang belakang bengkel. Selanjutnya sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit turbo, 1 (satu) unit propellersap gardan serta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit propellersap dobel dengan cara barang tersebut Terdakwa ambil dari gudang bengkel lalu 1 (satu) unit propeler sap gardan serta 1 (satu) unit propellersap dobelTerdakwa jual sedangkan 1 (satu) unit turbo sempat Terdakwa tawarkan bersama dengan 1 (Satu) unit Transmisi dan 1 (Satu) unit Silinder Head yang Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR ambil kepada Sdr. SOLIKIN Bin TOIMIN saat Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR pindahan ke Malinau untuk mencari pekerjaan baru, tetapi Sdr. SOLIKIN Bin TOIMIN tidak mau membelinya, sehingga Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR hanya menitipkan barang-barang tersebut ke gudang bengkel Sdr. SOLIKIN Bin TOIMIN;

- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan barang-barang hasil curian kepada Sdr. SOLIKIN Bin TOIMIN ketika Sdr. SOLIKIN Bin TOIMIN sedang menelfon Terdakwa untuk menanyakan kabar tentang adik ipar Terdakwa, kapan mau kerja lagi di bengkel miliknya dan saat itu Terdakwa sekalian menanyakan apakah Sdr. SOLIKIN Bin TOIMIN mau membeli 1 (Satu) unit Transmisi mobil Starada Triton, 1 (Satu) unit Silinder Head dan 1 (Satu) unit Turbo tetapi Sdr. SOLIKIN Bin TOIMIN mengatakan tidak mau membelinya;
- Bahwabarang berupa 1 (satu) unit propeler sap gardan dan 1 (satu) unit propellersap dobel telah Terdakwa jual sekitar bulan Desember 2017 sebelum Hari Raya Natal kepada orang yang tidak ia kenal yang saat itu datang ke bengkel Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa secara langsung tidak pernah disuruh oleh Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk memperbaiki mobil starad triton KT 2 HA tetapi Terdakwa pernah diajak oleh Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR untuk membantumemasang aprodadanroda mobil strada triton KT-2-HA, namun Terdakwa tidak pernah disuruh atau diperintahkan Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT untuk membongkar atau memasang onderdil mobil strada triton yang di perbaiki di bengkel.
- Bahwa Terdakwa diberikan kebebasan untuk keluar masuk gudang bengkel baik hanya untuk mengecek barang yang ada di gudang maupun membawa keluar atau memasukan barang ke gudang bahkan kunci gudang bengkel serta kunci bengkel Terdakwa yang memegangnya dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR juga memegang kunci bengkel, lalu sebelum Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD

Halaman 15Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIR kerja dibengkel, Terdakwa juga tinggal di bengkel tersebut atas permintaan Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT selanjutnya setelah Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mulai kerja di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, Terdakwa bersama Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR tinggal di sebelah rumah di belakang bengkel.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR bekerja di bengkel sdr DEWAN PRATAMA diberikan gaji atau upah dengan sistem persen, dimana Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mendapat upah 70 % yang dibagi berdua dengan sdr SATRIA IRAWAN, sedangkan pemilik bengkel mendapatkan 30% dan pembagian tersebut berdasarkan dari hasil jasa perbaikan yang didapatkan dari hasil bengkel.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit transmisi adalah barang yang Terdakwa curi bersama Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR, kemudian 1 (satu) unit slinder head adalah juga benar barang yang di ambil oleh Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR lalu untuk 1 (satu) unit turbo adalah benar juga barang yang Terdakwa ambil di bengkel milik Saksi DEWAN PARATAMA Bin NURACHMAT;
- Bahwasebelum mengambil barang berupa 1 (satu) unit transmisi, kemudian 1 (satu) unit turbo, 1 (satu) unit propellersap gardan dan 1 (satu) unit propellersap dobel tidak ada meminta izin kepada Saksi DEWAN PARATAMA Bin NURACHMAT selaku pemilik bengkel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Transmisi;
- 1 (Satu) Unti Turbo;
- 1 (Satu) Unit Silinder Head.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaankombinasi antara dakwaan yang berbentuk alternatif yang memuat dakwaan yang berbentuk subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Keduamelanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDDIN** setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu penguasaannya, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesuliaan, norma kesopanan, serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) unit transmisi mobil starda tritonKT-2-HA dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut yang diambil bersama-sama Sdr.SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR di Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab. Tanah Tidungdi bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT selanjutnya Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mengangkat transmisi tersebut kemudian menyembunyikannya di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, kemudian yang Kedua pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di tempat yang sama, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (satu) Unit Slinder Head, dimana 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut sebelumnya sudah terlepas dari mesin mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA untuk diperbaiki. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT bersama dengan 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) unit silinder head kemudian 1 (satu) unit turbo dan 1 (satu) unit transmisitanpa seizin dan sepengetahuan kepada pemilik bengkel yaitu Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3.Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa didapat fakta yuridis bahwa

Halaman 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN dengan peranan bersama-sama dengan Sdr.SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR melakukan pencuriandi Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab. Tanah Tidungdi bengkel milik Sdr. DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT;

Menimbang, bahwaterdakwa ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN melakukan pencurian secara bersama-sama Sdr.SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR, maka unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4.Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali, yang Pertama pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT di Jl Perintis Rt. 07 Rw 03 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung, Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (Satu) unit Transmisi yang ada di mobil Starada Triton KT-2-HA dengan cara melepas transmisi dari mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR mengangkat transmisi tersebut kemudian menyembunyikannya di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT. Kemudian yang Kedua pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di tempat yang sama, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT mengambil 1 (satu) Unit Silinder Head, dimana 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut sebelumnya sudah terlepas dari mesin mobil Strada Triton No.Pol. : KT-2-HA untuk diperbaiki. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (Satu) Unit Silinder Head tersebut di gudang belakang bengkel milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT bersama dengan 1 (Satu) Unit Transmisi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi SATRIA IRAWAN Alias IR Bin MUHAMMAD SYAHRIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Transmisi;
- 1 (Satu) Unti Turbo;
- 1 (Satu) Unit Silinder Head.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

Halaman 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Tjs



- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pihak Korban yakni Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNAIN Alias JONI Bin SYARIFUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Transmisi;
 - 1 (Satu) Unit Turbo;
 - 1 (Satu) Unit Silinder Head.Dikembalikan kepada Saksi DEWAN PRATAMA Bin NURACHMAT.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami IMELDA HERAWATI DP, SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, SH dan INDRA CAHYADI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASHUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

RISDIANTO, SH

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

INDRA CAHYADI, S.H.MH.

MASHUNI EFFENDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)